

## KEJARI HALMAHERA SELATAN TETAPKAN KEPALA PUSKESMAS GANDASULI TERSANGKA KORUPSI BOK



Sumber gambar: <https://malut.kabardaerah.com/>

### Isi berita:

Kepala Puskesmas Gandasuli, Kecamatan Bacan Selatan, Halmahera Selatan (Halsel) Yulianti Siahaya ditetapkan tersangka korupsi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Halsel Fajar Haryowimbuko, SH, MH dalam *press conference* penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berlangsung di Aula Kejari pada Selasa (11/5/2021).

Didampingi Kasi Intelijen, Fardana Kusumah, SH dan Kasi Pidsus, Eko Wahyudi, SH, Kepala Kejaksaan Negeri Halsel menyampaikan bahwa penetapan tersangka Kepala Puskesmas Gandasuli telah ditetapkan sejak 5 Mei 2021 kemarin, Kapus Gandasuli diduga tilep Dana BOK yang bersumber dari APBN tahun 2019.

“Pada tanggal 5 Mei 2021 telah mengeluarkan penetapan tersangka untuk kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana BOK yang berasal dari APBN tahun 2019 di Puskesmas Gandasuli. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah melalui serangkaian proses pemeriksaan yang panjang dan teliti” ujar Fajar Haryowimbuko dalam *Press Conference* bersama sejumlah wartawan.

Penetapan tersangka dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti dan keterangan 23 Orang saksi yang telah diperiksa, Kajari Halsel Fajar Haryowimbuko bilang, hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP Provinsi Maluku Utara sebesar Rp338.737.214.

“BPKP Provinsi Maluku Utara dengan Nomor : LHA-80/PW33/5/2021 tanggal 14 April 2021 yang menyatakan dalam pengelolaan dana BOK pada Puskesmas Gandasuli terdapat kerugian negara sebesar Rp 338.737.214,- yang dilakukan dengan cara melakukan pemotongan terhadap pencairan Dana BOK sebesar 25% pada Triwulan I dan II serta 30% pada Triwulan III dan IV dari total anggaran Rp 1.048.347.714,” ujar Kepala Kejaksaan.

Selain itu, Kepala Kejaksaan juga mengatakan Perbuatan yang dilakukan terangka telah melanggar ketentuan pasal 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1), Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik di Bidang Kesehatan Pasal 8 ayat (3) serta UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.

“Berdasarkan hal tersebut Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan menetapkan saudara Y.S. selaku kepala Puskesmas Gandasuli tahun 2019 sekaligus penanggungjawab penggunaan Dana BOK pada Puskesmas Gandasuli sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara” tutup Kajari Halsel Fajar Haryowimbuko

Diketahui, Selanjutnya yang bersangkutan akan diperiksa sebagai tersangka kemudian perkaranya akan dilanjutkan ke tahap berikutnya.

#### **Sumber Berita:**

1. Kabar Daerah, *Kejari Halmahera Selatan Tetapkan Kepala Puskesmas Gandasuli Tersangka Korupsi BOK*, 11/5/2021;
2. Liputan Malut, *Korupsi Dana BOK, Kepala Puskesmas Gandasuli Ditetapkan Jadi Tersangka*, 11/5/2021.

#### **Catatan:**

1. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 3, “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

2. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan:
  - a. Pasal 2 ayat (1), “DAK Nonfisik Bidang Kesehatan diberikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional.”
  - b. Pasal 3:
    - 1) ayat (1) , DAK Nonfisik Bidang Kesehatan terdiri atas:
      - a) bantuan operasional kesehatan;
      - b) jaminan persalinan; dan
      - c) akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.
    - 2) ayat (2), Bantuan operasional kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diutamakan untuk upaya kesehatan bersifat promotif dan preventif, yang meliputi:
      - a) bantuan operasional kesehatan pemerintah daerah provinsi;
      - b) bantuan operasional kesehatan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
      - c) bantuan operasional kesehatan Puskesmas.
    - 3) ayat (5), Bantuan operasional kesehatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diarahkan untuk mendukung operasional Upaya Kesehatan Masyarakat primer.

**Endnote/Catatan Akhir:**

Berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Bantuan operasional kesehatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diarahkan untuk mendukung operasional Upaya Kesehatan Masyarakat primer.